SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 540 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009, RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar pelaksanaan evaluasi dapat berlaku efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengevaluasi aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008;

b. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008;

c. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009, dengan RKPD, KUA dan PPAS, dan identifikasi korelasi terhadap realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008;

d. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekertaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD/APBD.P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.17.60.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-12- 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing – masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / [illegible] / B.VI / HK / 2009
TANGGAL : 2 - 0 - 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009, RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

No	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,00	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A.2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Evaluasi Raperda dan Raperbub/Wali kota tentang APBD/APBD-P T.A. 2009 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Lampung T.A. 2008 kode rekening : 1.20.03.17.60.
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	350.000,00	
3.	Sekertaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	300.000,00	
4.	Assisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekertaris Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	250.000,00	
5.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	250.000,00	
6.	Inspektur Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,00	
7.	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,00	
8.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Koordinator	250.000,00	
9.	Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung	Koordinator	250.000,00	
10.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Koordinator	250.000,00	
11.	Kabag Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	250.000,00	
12.	Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	200.000,00	
13.	Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	
14	Kabag Kas Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	

15.	Sekretaris Inspektorat	Anggota	175.000,00	
16.	Kabag Program Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	
17.	Kabag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	
18.	Kepala Bagian Program Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	
19.	Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	
20.	Kabag Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	
21.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	
22.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	
23.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	
24.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	
25.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	
26.	Kepala Seksi Hukum dan Perundang-undangan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	
27.	Kepala Sub Bagian Pendapatan Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	
28.	Kepala Sub Bidang Sumberdaya Manusia Bappeda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	
29.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	
30.	Kepala Sub Bagian Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan.	Anggota	175.000,00	
31.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	
32.	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,00	

33.	Najwan, S.Sos Staf Biro Keuangan	Anggota	175.000,00	
34.	Syamsuryal, SE Staf Dinas Pendapatan Daerah	Anggota	175.000,00	
35.	Bambang EKL, S.Sos., MM Staf Biro Keuangan	Anggota	175.000,00	
36.	M. Indra Budiman, SE., M.Si Staf Biro Keuangan	Anggota	175.000,00	
37.	Rita Erida, S.E., MM Staf Biro Keuangan	Anggota	175.000,00	
38.	Priono, SE Staf Biro Keuangan	Anggota	175.000,00	
39.	Yuyun Sulaisih Staf Biro Keuangan	Anggota	175.000,00	
40.	Fitria Waty, S.E., MM Staf Biro Keuangan	Anggota	175.000,00	
41.	Nasori Amin Staf Biro Keuangan	Anggota	175.000,00	
42.	Soni Irawan, S.E Staf Biro Keuangan	Anggota	175.000,00	
43.	Aris Munandar, SH Staf Biro Keuangan	Anggota	175.000,00	
44.	Andriansyah, S.Sos Staf Biro Keuangan	Anggota	175.000,00	
45.	Lisa Susanti Staf Biro Keuangan	Anggota	175.000,00	
46.	Ibnu Atsir, S.T Staf Biro Keuangan	Anggota	175.000,00	
47.	Mughni Emirhan, S.IP Staf Biro Keuangan	Anggota	175.000,00	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.